



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 531 TAHUN 2023

TENTANG

**BENTUK DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi atas pelaksanaan Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 827 Tahun 2014 tentang Honorarium Panitia dan Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung serta perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah menetapkan bentuk dan besaran honorarium Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bentuk dan Besaran Honorarium Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BENTUK DAN BESARAN HONORARIUM TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG.**

KESATU : Menetapkan bentuk dan besaran honorarium Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung (TPA) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan sesuai dengan jumlah kedatangan yang diperhitungkan secara kolektif setiap bulan berjalan dan diberikan pada bulan berikutnya.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian honorarium TPA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 827 Tahun 2014 tentang Honorarium Panitia dan Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 531 TAHUN 2023

TENTANG
BENTUK DAN BESARAN HONORARIUM TIM
PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG

BENTUK DAN BESARAN HONORARIUM TIM PROFESI AHLI BANGUNAN
GEDUNG PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Bentuk	Besaran (Satuan)	Keterangan
1.	Honorarium Konsultasi Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung	Rp 1.400.000,00 (OJ)	Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan kehadiran anggota TPA dengan ketentuan: a. diberikan sebanyak 2 (dua) jam untuk konsultasi pada tingkat wilayah Kabupaten/Kota Administrasi sesuai undangan Sekretariat. b. diberikan sebanyak 3 (tiga) jam untuk konsultasi pada tingkat Dinas Provinsi DKI Jakarta sesuai undangan Sekretariat. c. diberikan sebanyak 3 (tiga) jam untuk memberikan saran/bantuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat insidental dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
2.	Biaya Perjalanan Dinas Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung:		Biaya perjalanan dinas Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung diberikan atas dasar undangan dari Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang memerlukan kehadiran anggota TPA di Kantor Sekretariat dengan berdasarkan alamat tempat tinggal TPA terdaftar pada <i>database</i> SIMBG.
2.1	Biaya Transportasi Darat (<i>One Way</i>)		Pemberian biaya perjalanan dinas untuk per kali kedatangan akan dibayarkan Pulang Pergi (PP) sejumlah 2 kali <i>one way</i>
2.1.1	Dalam Kota Jakarta	Rp 150.000,- (OK)	
2.1.2	Dari Luar Kota Jakarta (Kota Asal)		Kota Tujuan: Jakarta
	a. Kota/Kab. Bekasi	Rp 284.000,- (OK)	
	b. Kota/Kab. Bogor	Rp 300.000,- (OK)	
	c. Kota Depok	Rp 275.000,- (OK)	
	d. Kota Tangerang/ Tangerang Selatan	Rp 286.000,- (OK)	

No.	Bentuk	Besaran (Satuan)	Keterangan
	e. Kab. Tangerang	Rp 310.000,- (OK)	
	f. Kep. Seribu	Rp 428.000,- (OK)	
	g. Kota Bandung	Rp 549.000,- (OK)	
2.2	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP)		
	Kota Asal		Kota Tujuan: Jakarta
	a. Yogyakarta	Rp 2.268.000,-	
	b. Surabaya	Rp 2.674.000,-	
	c. Bandung	Rp 1.476.000,-	
	d. Semarang	Rp 2.182.000,-	

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OK : Orang/Kali



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO